

**STRATEGIES FOR RELIGIOUS CONFLICT RESOLUTION IN INDONESIA: A  
CASE STUDY OF THE JA'FARIYAH SHI'A MINORITY IN TERNATE  
STRATEGI PENGELOLAAN KONFLIK BAGI KELOMPOK MINORITAS  
BERAGAMA DI INDONESIA (STUDI KASUS KELOMPOK SYIAH  
JA'FARIYAH PIMPINAN NAWAWI HUSNI (ONG) DI MOYA, TERNATE)**

Fatum Abubakar<sup>1</sup>  
Institut Agama Islam Negeri Ternate, Indonesia  
[fatum.abubakar@iain-ternate.ac.id](mailto:fatum.abubakar@iain-ternate.ac.id)

Zaenal Muttaqin<sup>2</sup>  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia  
[zaenal.muttaqin@uinsaid.ac.id](mailto:zaenal.muttaqin@uinsaid.ac.id)

Salimah Muhammed Husayn<sup>3</sup>  
University of Sabha, Libya.  
[salamabarka3@gmail.com](mailto:salamabarka3@gmail.com)

Dian Nur Anna<sup>4</sup>,  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia.  
[diannurranna@gmail.com](mailto:diannurranna@gmail.com)

**Abstract**

*This study aims to describe and analyse the relationship between religious groups, societies, and governments, as well as strategies for managing religious conflict, with a case study of the Ja'fariyah Shi'a minority group in Moya, Ternate. The Shi'a community led by Nawawi Husni, according to the Jema'ah Ahlul Bait Indonesia (IJABI), is considered to have different religious teachings and practices and is judged to be inconsistent with the teachings of the Shi'a in general. In addition to having a layered complexity, the existence of this community is also considered misguided, so it is often the target of the intolerance of other religious groups, even by the local government. Through a qualitative approach using a sociological perspective, the results of this study revealed that the silent (non-reactive) attitude of the Ja'fariyah Shi'a group in responding to various rejections and misconceptions about its group is not passive. Instead, they choose to do "resistance" creatively by using the media to counter negative opinions against them. The choice of this "resistance" model is not separate from the role and position of Husni Nawawi in attracting the government's interests. Consider that the pattern of hard-power conflict approaches must change to the smart-power transformation model.*

**Keywords** *Religious conflict, Conflict resolution, Minority groups, Ja'fariyah Shi'a*

**Abstrak**

Artikel ini mendiskusikan tentang Kelompok Syi'ah Ja'fariyah dibawah pimpinan Nawawi Husni (Ong) menjadi minoritas yang berlapis dalam kerangka ke-Indonesia-an maupun di tengah keyakinan beragama masyarakat lokal (setempat). Hal itu dikarenakan Syiah dalam konteks Indonesia juga menjadi minoritas dibanding dengan umat Islam yang mengikuti pemahaman Islam Sunni. Selain itu, aliran Syiah yang dipimpin oleh Ong telah menunjukkan identitas dan mendeklarasikan diri sebagai pengikut Syiah, artinya sudah menjadi minoritas secara kuantitas dalam Islam nasional.

Adapun data untuk artikel ini diperoleh dari penelitian etnografi yang dilakukan di Kelurahan Marikurubu Kecamatan Ternate Tengah pada tahun 2021. Melalui wawancara, observasi partisipatif, dan diskusi kelompok. Menggunakan pendekatan interdisipliner artikel ini menemukan bahwa dalam melakukan upaya mengkonter isu tentang berbagai fatwa yang mengatakan bahwa Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) mereka melakukan upaya dengan berdiam. Artikel ini juga menegaskan bahwa penggunaan kekuatan negara melalui hard power sudah sepantasnya ditransformasikan ke dalam kekuatan smart power. Dalam konteks penanganan kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) negara terlihat melakukan penyikapan yaitu sikap reaktif yang dilakukan oleh Polres Kota Ternate dalam menangani konflik yang terjadi di lapangan yang melibatkan masyarakat (yang kebetulan) dari kelompok Jamaah Tabligh terhadap anggota kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong)

**Kata Kunci:** *Manajemen, Konflik, Syi'ah Ong, Marikurubu.*

DOI: <https://doi.org/10.22515/ajpif.v19i2.5586>

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan keberagaman suku, ras, budaya-bahasa dan agama. Hal ini kemudian dimanifestasikan dalam prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*. Sebuah prinsip kesatuan dalam realitas keberagaman yang tidak terelakkan lagi. Secara konstitusi keberagaman dari masyarakat Indonesia telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2, bahwa setiap warga Negara mempunyai hak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya. Namun realisasi dari prinsip yang sudah termaktub dalam UUD 1945 tersebut tidak terlihat dan cenderung terrepresi pada masa orde baru. Hal ini bisa dilihat dari berbagai keterbatasan dan pembatasan gerakan sosial dan keagamaan di ranah-ranah public.

Ketidak seimbangan jumlah pemeluk agama satu dengan agama yang lain menyebabkan terjadinya Hubungan antara mayoritas dan minoritas menjadi salah satu simpul indikator yang bisa mendatangkan konflik. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pemerintah Indonesia pada tahun 2006 mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Sebelumnya pada tahun 1996 dikeluarkan Keputusan Menag No. 84 Tahun 1996 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Umat Beragama. Dan lebih jauh lagi pada tahun 1965 dikeluarkan PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Secara prinsip telah banyak pedoman-pedoman pelaksanaan di lingkup pemerintahan untuk mengatur berbagai realitas kehidupan keberagaman dan keberagaman di masyarakat. Tidak lain hal ini adalah untuk meminimalisir potensi gesekan kepentingan yang bisa berakibat adanya konflik antar masyarakat beragama.

Seiring berjalannya waktu bersamaan dengan era reformasi yang terjadi pada tahun 1998 berbagai konflik yang mulanya bersifat laten menjadi konflik yang mengemuka dan mempunyai dampak yang cukup berarti bagi kehidupan sosial di masyarakat. Secara umum konflik yang banyak terjadi adalah menyangkut konflik etnis dan agama<sup>1</sup> permasalahan agama dengan agama yang lain, dan agama dengan internal agama karena adanya perbedaan sudut pandang dan madzhab sering kali menjadi penyebab terjadinya konflik dalam konteks pluralisme keberagaman di Indonesia. Merujuk pada Byman (2002) bahwa munculnya konflik merupakan bentuk kekhawatiran suatu kelompok atas kelompok lain karena kemungkinan adanya dominasi yang ditimbulkan baik secara material, keagamaan maupun kebudayaan<sup>2</sup> jika salah satu kelompok berkuasa. Hubungannya dengan hal tersebut gesekan kepentingan dan hasrat atas kekuasaan menjadi poin utama munculnya sebuah konflik.

Di tengah kondisi demokrasi dimana setiap orang mempunyai jaminan atas hak untuk bersuara, menyampaikan aspirasi dan bereskrpsi secara praktik menimbulkan dilemma baru. Dilema terjadi dalam hubungannya antara Negara (pemerintah) dan masyarakat (rakyat) secara umum. Negara dengan kewenangan yang dimiliki menjadi sumber kekuatan yang *legitimate* untuk melakukan berbagai tindakan hukum. Oleh karena itu jika ditemukan suatu gerakan, kelompok maupun ajaran kepercayaan yang bisa mengancam kondisi stabilitas sosial, politik maupun budaya di masyarakat baik dalam skala lokal maupun nasional mau tidak mau Negara harus melakukan intervensi berupa penindakan. Narasi-narasi normatif yang dibenarkan oleh sistem seringkali digunakan sebagai legitimasi untuk menciptakan atau mempertahankan kondisi *equilibrium* (keseimbangan)<sup>3</sup> dalam berbagai penanganan konflik.

Narasi-narasi normatif sebagaimana prinsip dari hukum yang berlaku dalam perundang-undangan satu sisi menjadi langkah strategis menyelesaikan permasalahan maupun konflik yang ada di masyarakat. Namun di sisi lain, hal itu justru menjadi satu tantangan tersendiri ketika permasalahan sudah selesai dan kondisi sosial-keagamaan di masyarakat sudah bisa dianggap kondusif. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dari kondisi masyarakat di Maluku Utara (Kota Ternate) paska dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku Utara Nomor:45 tahun 2015 Tentang Kesesatan Ajaran Yang Disebarkan Oleh Kelompok Yang Mengatasnamakan Diri Sebagai Aliran Syiah Ja'fariyah Versi Nawawi Husni Alias Ong di Provinsi Maluku Utara, tertanggal 11 Agustus 2015. Dalam sebuah keterangan disebutkan bahwa kondisi sebelum adanya Fatwa MUI menunjukkan

---

<sup>1</sup> Sujadmi, "Yang Minoritas : Yang Tertindas (Analisis Konflik Ahmadiyah vs 'Islam')," *Society* 1, no. 1 (2013): 76.

<sup>2</sup> Daniel L. Byman, *Keeping the Peace* (Baltimore dan London: The John Hopkins University Press, 2002), hlm. 14.

<sup>3</sup> Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial : Dari Klasik Hingga Postmodern* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 21.

ketegangan hubungan antara pengikut kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) di beberapa wilayah di kota Ternate, dan kemudian mulai mereda sampai beberapa tahun kemudian. Namun, sampai pada tahun 2020 kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) masih menjadi pihak yang diawasi oleh pemerintah setempat dan dalam sebuah informasi disebutkan akan terjadi penindakan jika kelompok tersebut masih melakukan aktivitas di sekitar wilayah Kota Ternate.

Dari kondisi tersebut menjadi penting melihat lebih jauh bagaimana kedua belah pihak baik dari pihak kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) dan pihak pemerintah melakukan manajemen dan resolusi konflik dalam menangani konflik aliran keagamaan dan minoritas di masyarakat. Penelitian ini bermaksud untuk melihat bagaimana hubungan antara kelompok Syiah Ternate dengan kondisi keberagaman masyarakat sekitar serta dalam hubungannya dengan pemerintah setempat? Dan, bagaimana strategi dan manajemen konflik yang dilakukan kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) Moya Ternate?

### **Tinjauan Pustaka**

Pada dasarnya sudah banyak penelitian terdahulu yang berhubungan dengan hubungan mayoritas dan minoritas serta berbagai alternatif resolusi konflik yang ditawarkan. Namun tinjauan pustaka dipilih hanya beberapa topik dan tulisan yang secara umum menjadi landasan dengan tema yang terkait dalam penelitian. Berikut adalah beberapa hasil penelitian maupun artikel tersebut:

Topik yang secara khusus menyoroti tentang perkembangan minoritas di Indoensia dapat dilihat dari tulisan Ramli Abdul Wahid (2017)<sup>4</sup> beberapa aliran yang difatwakan sesat oleh MUI dalam skala lokal misalnya adalah sesat berskala lokal adalah seperti paham Yusman Roy berasal dari Pesantren itikaf, Malang-Jawa Timur. Di Tangerang, terdapat kelompok yang mengatasnamakan kegiatannya dengan Pengajian Nurul Yaqin melalui pengakuan sang guru yang menyebutkan berjumpa dengan Tuhan secara langsung lewat mikraj. Hal ini menjadikan rumahnya dibakar massa. Di Sulawesi muncul seorang yang mengatakan bacaan salat dengan bersiul. Selanjutnya adanya paham bahwa salat harus langsung ke tanah, tidak boleh berlapis, seperti papan dan tegel. Namun boleh memakai sandal. Selanjutnya Wahid menyebutkan beberapa aliran yang muncul di Pulau Sumatera dan dianggap sesat yaitu di Kabupaten Bungo, Jambi, muncul seorang oknum Kepala SD dia mengaku sebagai nabi dan rasul terakhir diutus Allah sesudah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya di Sumatera Utara, ditemui beberapa aliran yang dianggap menyimpang seperti kelompok *Soul Training* yang mengaku telah melakukan penelitian dan kemudian menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW peninggalan Nabi Muhammad hanyalah al-Quran. Klaim tidak adanya peninggalan Nabi Muhammad

---

<sup>4</sup> Ramli Abdul Wahid, "Aliran Minoritas Dalam Islam Di Indonesia," *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 1, no. 2 (2017): 141–163.

yang disampaikan juga disebutkan tidak ada shalat tarawih/*qiyam al-lail*. Paham ini dikategorikan masuk *Inkar Sunnah*. Oleh karena itu MUI Kabupaten Deli Serdang menfatwakannya sebagai paham sesat. *Soul Taraining* kemudian dilarang oleh Pemerintah Serdang Bedagai. Adapun sesat dalam skala nasional misalnya adalah Islam Jama'ah, Darul Arqam, Inkar Sunnah, paham Lia Eden, Jaringan Islam Liberal (JIL) dan al-Qiyadah al-Islamiyah. Adapun minoritas dengan jaringan internasional disebutkan Ahmadiyah Qadiyan, Syiah Imamiyah. ulisan tersebut memberikan gambaran tentang profil perkembangan aliran yang dianggap sesat berdasarkan fatwa MUI tapi tidak memberikan simpul mengenai poin; dalam ajaran apa saja pada umumnya para actor aliran kepercayaan dan keagamaan baru melakukan “inovasi” ajaran yang telah ada dalam Islam.

Selanjutnya gambaran dari kronologi dikeluarkannya fatwa sesat dalam aliran keagamaan atau kepercayaan dalam Islam dapat dilihat dari tulisan Ibnu Hasan Muchtar (2018)<sup>5</sup>. Muchtar memaparkan proses dikeluarkannya fatwa MUI tentang sesatnya ajaran Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong). Tulisan tersebut menjabarkan kronologi konflik kelompok pimpinan Husni (Ong) dari tahun 2012-2013 sampai kemudian melalui keterlibatan Bakesbangpol Kota Ternate, MUI, dan sebagainya melakukan berbagai kajian dan proses sehingga keluarlah Fatwa MUI Provinsi Maluku Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang kesesatan ajaran yang disebarkan oleh Nawawi Husni alias Ong yang mengatasmakan Syiah Ja'fariyah tertanggal 11 Agustus 2015. Paska dikeluarkannya fatwa dari MUI tersebut kondisi di masyarakat sudah tidak terlalu reaktif terhadap kelompok yang dipimpin oleh Husni (Ong). Tulisan Muchtar sekaligus menjadi acuan dari penelitian ini, karena secara subyek mempunyai kesamaan namun titik tekan atau fokusnya saja yang berbeda.

Berkenaan dengan bentuk deskriminasi dari kelompok minoritas Husni Mubarrak dan Intan Dewi Kumala (2020)<sup>6</sup> dari hasil penelitiannya tentang minoritas beragama di Banda Aceh ditemukan bahwa adanya pembatasan dan hambatan berekspresi di ruang public bagi kelompok minoritas. Hambatan dan pembatasan ini merupakan bentuk dari diskriminasi. Adapun munculnya diskriminasi pada kelompok minoritas bisa muncul karena beberapa alasan seperti adanya prasangka upaya penyebaran ajaran yang diyakini oleh kelompok minoritas, dalam konteks penelitian Mubarrak dan Kumala (2020) adalah kelompok minoritas Kristiani di Aceh. Selain itu diskriminasi bisa terjadi karena adanya regulasi baik yang bersifat tertulis maupun tidak yang dianggap membatasi kesempatan, ruang gerak, dan keberpihakan terhadap minoritas.

---

<sup>5</sup> Ibnu Hasan Muchtar, “Dinamika Lahirnya Fatwa Mui Provinsi Maluku Utara Tentang Sesatnya Syi'ah Ja'Fariyah Ajaran Nawawi Husni (Ong),” *Harmoni* 17, no. 2 (2018): 269–272.

<sup>6</sup> Husni Mubarrak and Intan Dewi Kumala, “Diskriminasi Terhadap Agama Minoritas: Studi Kasus Di Banda Aceh,” *Seurune, Jurnal Psikologi Unsyiah* 3, no. 2 (2020): 42–60.

Beberapa penelitian di atas menggambarkan bahwa dinamika kehidupan keberagamaan di Indonesia tidak terlepas dari munculnya isu aliran kepercayaan atau keagamaan baru dalam Islam. Oleh karena itu penting untuk melihat pola strategi dan manajemen konflik yang dilakukan oleh kelompok aliran kepercayaan maupun langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengani realitas sosial tersebut.

### **Kerangka Teori**

Merujuk pada gagasan Talcott Parsons dalam menganalisis system dapat dilihat dari kata “AGIL”. “AGIL” merupakan kependekan dari *Adaptation* (adaptasi), *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi) dan *Latent Patterns Maintenance* (system fidusier). Adaptasi berfungsi sebagai pertahanan system atas sumber daya yang dimiliki untuk menghadapi tuntutan eksternal (*external demands*). Selanjutnya *Goal Attainment* (pencapaian tujuan) merupakan fungsi dari system dalam menentukan skala prioritas kepentingan dan mobilisasi sumber daya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Fungsi integrasi merupakan bentuk proses koordinasi *inter-relationship* dari sub-sub system atau unit-unit system yang ada dalam sebuah struktur system besar. Adapun fungsi latensi merupakan fungsi pemeliharaan pola (*latency*) system yang berupa motivasi maupun kesepakatan sosial melalui penggunaan *internal tensions* atau *social control*.<sup>7</sup>

Dalam hubungan dengan Syiah tidak bisa terlepas dari kajian tentang mayoritas dan minoritas. Kajian tentang mayoritas dan minoritas pada dasarnya masuk dalam ranah kajian tentang politik. Minoritas sendiri merupakan kategori politik ketidakberdayaan yang bisa saja terjadi pada agama, bahasa dan sosial (kasta), kelompok etnis dan bangsa, maupun penduduk asli.<sup>8</sup> Oleh karena itu kajian tentang mayoritas dan minoritas pada dasarnya masuk dalam ranah kajian tentang politik identitas (*identity politics*). Politik identitas sendiri merupakan gerakan sosial yang menggunakan landasan etnis, agama, gender dan budaya sebagai klaim identitas yang masuk dalam agenda-agenda politik tertentu. Gerakan sosial yang terjadi dari landasan politik identitas tersebut bisa saja terjalin dalam skala internasional. Lebih lanjut strategi dan manajemen konflik merupakan upaya untuk melakukan aksi maupun reaksi terhadap situasi dan kondisi yang melibatkan pihak-pihak tertentu dalam rangka mencari penyelesaian terhadap suatu permasalahan. Dalam hubungannya dengan konteks minoritas strategi dan manajemen konflik merupakan seperangkat upaya yang dilakukan oleh beberapa pihak termasuk pemerintah dalam memberikan jaminan keadilan berupa pelayanan, pemenuhan hak-hak minoritas serta dan pengakuan aspirasi maupun pilihan politik serta perlindungan terhadap keberagamaan maupun keyakinan yang dipercayai. Hal-hal ini bisa dilakukan dengan mensosialisasikan wacana “manajemen public baru”. Dengan melakukan upaya

---

<sup>7</sup> Haryanto, *Spektrum Teori Sosial : Dari Klasik Hingga Postmodern*, hlm. 20.

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 24.

dimulai dari pengukuran demografi dan populasi minoritas untuk melihat jangkauan dan aksesibilitas pelayanan public, serta mengukur kebutuhan konstituen dan menyoroiti disparitas dan ketimpangan antar kelompok sosial.<sup>9</sup>

Sebagai upaya untuk melakukan menejemen konflik dalam konteks minoritas setidaknya bisa dilakukan beberapa upaya melalui beberapa proses. Proses untuk berdamai dengan konflik secara umum disebut dengan resolusi konflik. Resolusi konflik merupakan upaya untuk mengeksplorasi peluang dalam menjalin hubungan baru dengan narasi perubahan hubungan untuk berdamai dan melakukan rekonsiliasi. Proses resolusi konflik bisa dilakukan dengan beberapa tahap dan proses. Dengan memperhatikan beberapa hal berikut:<sup>10</sup>

*Pertama*, adalah pengakuan terhadap perbedaan sebagai kebutuhan dan basis nilai yang melatar belakangi masing-masing budaya maupun keyakinan yang tidak dapat dinegosiasikan tidak perlu diperebutkan untuk mendapat klaim kebenaran, tetapi harus diakomodasikan.

*Kedua*, menggunakan pendekatan struktur untuk melakukan integrasi rekonsiliasi dan rekonstruksi tatanan sosial secara berkelanjutan sebagai spektrum resolusi konflik. hal ini untuk memberikan pengamanan pada berbagai tantangan yang menjadi batu sandungan untuk meletakkan dasar hubungan yang stabil.

*Ketiga*, melibatkan peran keluarga dalam membangun kesadaran tentang nilai dan norma sebagai control yang menjadi bekal dalam menjalin hubungan dan interaksi dengan masyarakat secara luas.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan. Mengacu dari berbagai dalam pendekatan interpretatif (*interpretative social science/ISS* yaitu hermeneutik, konstruktivis, etnometodologi, kognitif, idealis, fenomenologi, subjektivis, dan sosiologi kualitatif<sup>11</sup>). Dalam penelitian ini termasuk bagian dari sosiologi kualitatif yang mempunyai fokus pada realitas kehidupan pemeluk sekte Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) di Kota Ternate.

## **Pembahasan**

---

<sup>9</sup> Timothy Laurie and Rimi Khan, "The Concept of Minority for the Study of Culture," *Continuum* 31, no. 1 (January 2, 2017): 1–12, <https://doi.org/10.1080/10304312.2016.1264110>, hlm. 4.

<sup>10</sup> Ho-Won Jeong, *Conflict Management and Resolution: An Introduction* (New York: Routledge, 2010), hlm. 9.

<sup>11</sup> W Lawrence Neuman, *Pearson New International Edition, Social Research Methode: Qualitative and Quantitative Approach*, Seventh Ed. (USA: Pearson Education Limited, 2014), hlm. 103.

Syiah secara etimologi atau bahasa mengutip pendapat Quraish Shihab (2007) berarti pengikut, pecinta, pembela, yang ditujukan kepada ide, individu atau kelompok tertentu.<sup>12</sup> Syiah dalam bahasa Inggris yang ditulis dengan *Shia* diartikan sebagai *party or faction*, partai atau faksi.<sup>13</sup> Sebutan Syi'ah secara umum banyak dikenal dilabeli sebagai pengikut Ali bin Abi Thalib dan Ahlulbait. Adapun kata *Syiah* dalam tulisan Muhammad bin Mukaram bin Mandzur dalam *Lisan al-'Arab* disebut berasal dari *musyaiah* yang berarti kesetiaan.<sup>14</sup> Yaitu kesetiaan kepada sahabat Ali yang dinisbatkan sebagai pemimpin kelompoknya dan ditinggikan derajatnya melebihi kedudukan para generasi sezamannya, selain Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kesetiaan yang dimaskudkan merupakan kesetiaan kepada Ali beserta anak keturunannya, dan mengakui mereka sebagai imam.<sup>15</sup>

Salah satu kelompok Syiah yang dalam beberapa tahun terakhir masih menjadi sorotan dari pemerintah Kota Ternate adalah kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong). Kelompok ini disinyalir mulai muncul pada tahun 2004. Pada awal kemunculannya, anggota komunitas baru sebatas 5 (lima) orang. Mulanya kegiatan hanya bersifat perkumpulan yang dipimpin oleh Nawawi Husni (Ong). Nawawi Husni (Ong) sendiri diketahui lahir pada tahun 1974 di Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah. Ayah dan Ibu Nawawi Husni (Ong) bernama Husni Tahir dan Naria H. DienTomaito. Husni (Ong) meniti bangku sekolah formalnya dimulai dari jenjang SD, berlanjut di SMP dan di STM Kota Ternate. Latar belakang pendidikannya cenderung berbasis pendidikan formal dari sekolah umum, dan tidak pernah mengenyam pendidikan berlatar belakang pesantren maupun pendidikan berbasis agama Islam yang lain.

Dalam agenda menambah keanggotaan di bawah perkumpulan yang dipimpin Ong pihak-pihak yang menjadi target kebanyakan berasal dari kelompok masyarakat yang mempunyai latar belakang "nakal". Adapun dari segi ajaran cenderung bersifat eksklusif atau tertutup dan enggan menunaikan ibadah shalat berjamaah bersama di masjid. Kemudian mereka juga punya anggapan bahwa orang selain kelompok mereka terkhusus kelompok muslim adalah salah dalam beribadah. Mereka juga menganggap bahwa al-Quran itu tidak benar karena telah mengalami banyak pengubahan. Selain itu ada ajaran tidak diperbolehkan berwudhu ketika akan menjalankan shalat shubuh. Kewajiban melakukan shalat dalam sehari hanya dicukupkan dalam 3 (tiga) waktu saja, tidak 5 (lima) waktu. Adanya tata cara shalat duduk bersila bagi perempuan ketika *takhiyyat akhir*. Menganggap salah penetapan

---

<sup>12</sup> Dalam Moh Hasim, "Syiah : Sejarah Timbul Dan Perkembangannya Di Indonesia," *Analisa* 19, no. 02 (2012): 148.

<sup>13</sup> Juan E. Campo, *Encyclopedia of Islam* (New York: Infobase Publishing, 2009), hlm. 629.

<sup>14</sup> Hashim Al-Musawi, *The Shia : Madzab Syiah, Asal Usul Dan Keyakinannya* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2008), hlm. 20.

<sup>15</sup> Muhammad Babul Ulum, *Merajut Ukhuwah Memahami Syi'ah : Memuat Catatan Untuk Hidayat Nur Wahid* (Bandung: Penerbit Marja, 2008), hlm. 38.



waktu Idhul Fitri dan Idhul Adha yang dilakukan oleh pemerintah, dan memposisikan Nawawi Husni (Ong) sebagai *mursyid* serta diakui sebagai turunan Rasulullah Muhammad SAW. Pandangan tentang *mursyid* ini menunjukkan ketidakkonsistenan dalam ajaran Syiah yang Ong perkenalkan, pasalnya *mursyid* merupakan istilah yang lebih dikenal di kalangan Islam *Sunni*. Selain itu, meskipun mengakui mengikuti ajaran Syiah tetapi diakui oleh Ong ia tidak memiliki afiliasi dengan Syiah baik dari jaringan internasional maupun nasional.<sup>16</sup>

Selain beberapa ajaran di atas beberapa ajaran lain yang menjadi ciri khas dari paham Syiah Ja'fariyah ala Husni Nawawi (Ong) adalah sebagaimana berikut:

Posisi Nawawi Husni (Ong) sebagai *Joguru* (mursyid) dianggap pernah melihat surga, dan mempunyai kemampuan memperlihatkan surga pada para pengikutnya.

- (1) Mereka juga meyakini sudah dijamin akan mendapatkan surga. Kemudian meyakini air bekas cuci tangan Ong mempunyai khasiat menyembuhkan berbagai penyakit dan bisa mendatangkan keberuntungan.
- (2) Adanya ajaran untuk sampai pada kesempurnaan ilmu/*baiat* harus melakukan persetujuan dengan suami atau istri orang lain sebagai bentuk kenaikan derajat dan untuk bersedekah.
- (3) Menolak melakukan shalat berjamaah baik ketika menunaikan ibadah shalat lima waktu maupun ketika shalat Jumat. Hal ini karena anggapan tidak pantasnya orang lain menjadi Imam.
- (4) Menolak melakukan shalat tarawih ketika bulan Ramadhan, karena meyakini bahwa pada jaman *rasulullah* tidak ada shalat tarawih tetapi hanya shalat *lail*.
- (5) Memahami Islam memiliki 3 (tiga) hari raya, yaitu Idul Fitri, Idul Adha dan Idul Qadri (hari raya khusus).
- (6) Tidak mengakui sahabat Nabi selain Ali bin Abu Thalib.
- (7) Tidak menggunakan ucapan salam “assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh” sebagaimana lazim digunakan umat Islam ketika bertemu sesama anggota Syiah, tetapi menggunakan “salam wa rahma”.
- (8) Pada bulan Ramadhan waktu Sahur dilakukan pada pukul 06.00 pagi dan waktu berbuka tiba pukul 19.30 malam. Pelaksanaan shalat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 3 bulan Syawal.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Muchtar, “Dinamika Lahirnya Fatwa Mui Provinsi Maluku Utara Tentang Sesatnya Syi’ah Ja’fariyah Ajaran Nawawi Husni (Ong).”, hlm. 269-272

<sup>17</sup> Data didapatkan dari Kesbangpol Kota Ternate pada 4 September 2021. Data merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Kesbangpol Kota Ternate dengan salah satu anggota Syiah Ong pada Jumat, 20 Maret 2015 bertempat di Badan Kesbangpol Kota Ternate.

Beberapa poin di atas merupakan gambaran dari ajaran Syiah Ja'fariyah di bawah kepemimpinan Nawawi Husni (Ong). Secara umum jika dilihat beberapa poin dari ajaran Syiah Ja'fariyah ala Ong tidak memperlihatkan landasan pokok dari ajaran Syiah yang banyak berkembang atau dikenal saat ini. Pandangan prinsip yang menjadi ciri khas dari Syiah (yang membedakan Syiah dengan Islam lainnya yaitu tentang konsep Imamah) pada umumnya juga tidak terlihat dari paparan dalam ajaran Syiah Ong. Oleh karenanya, ajaran Ong sementara waktu disimpulkan bukan dari bagian ajaran Syiah tetapi merupakan ajaran Islam yang telah dipraktikkan secara lokal oleh masyarakat di wilayah Ternate. Hal ini bisa berpijak pada rasionalisasi jika Islam yang masuk dan berpengaruh serta menyebar di Ternate sejak mula kedatangannya bercorak Syiah, sudah barang tentu berbagai ritual atau tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Islam Ternate sedikit banyak terpengaruh dengan konsep ritual dan keberagaman Syiah.

Syiah sebagaimana yang banyak dipahami ada di Indonesia merupakan Syiah Imamah atau Syiah Ja'fariyah. Begitu pun di Ternate awal mula Syiah yang berpengaruh sampai saat ini corak dari Syiah Ja'fariyah. Konsep pemahaman Syiah Ja'fariyah tersebut kemudian menjadi batu pijakan dari gerakan keagamaan yang dilakukan oleh Ong. Namun, dalam konteks ajaran Syiah, Ong terlihat mengambil sepenggal-sepenggal dari ajaran yang ada dalam Syiah, dan terlihat juga ketidakkonsistenan dalam penyebutan istilah-istilah tertentu, seperti penggunaan *mursyid* yang menjadi ciri khas *sunni*. Kemudian adanya praktik shalat dalam 3 (tiga) waktu sebagaimana praktik ritual keagamaan Islam *wetu telu* yang ada di Lombok, NTB.

Dalam proses perekrutan keanggotaan disebutkan bahwa untuk menjadi anggota dari komunitas Syiah Ong adalah dengan membayar mahar sebanyak Rp. 250.000,00 pada tahun 2015. Kemudian dilakukan pembaiatan dengan dibalut melingkar kain putih di bagian tubuh seseorang dan pembaiatan dilakukan pada pukul 03.00 pagi oleh Nawawi Husni (Ong). Selanjutnya berdasarkan keterangan dari pimpinan Syiah Ja'fariyah Nawawi Husni (Ong) disebutkan bahwa anggota-anggotanya kebanyakan dari kalangan muda. Sejauh dari data yang penulis dapatkan ada sebanyak 92 nama yang secara resmi masuk dalam data di Badan Kesbangpol DIY pada tahun 2015. Namun jumlah tersebut kemungkinan masih bisa lebih. Dalam sebuah penelitian pada bulan Februari 2012 disinyalir anggota Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) sebanyak 84 orang yang menyebar di berbagai wilayah kelurahan. Sementara sebelum dikeluarkannya fatwa tentang pelarangan kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) pada tahun 2014 disinyalir anggota kelompok sudah hampir mencapai 200 orang.<sup>18</sup> Sampai penelitian

---

<sup>18</sup> Muchtar, "Dinamika Lahirnya Fatwa Mui Provinsi Maluku Utara Tentang Sesatnya Syi'ah Ja'Fariyah Ajaran Nawawi Husni (Ong).", hlm. 270.

ini dilakukan, sementara jumlah tertulis yang terdata di Badan Kesbangpol Kota Ternate adalah sebanyak 92 nama anggota.

Namun hal ini berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh Nawawi Husni (Ong) selaku pimpinan, yang menyatakan bahwa “Jumlah anggota kami kurang lebih 20.000 jamaah banyak yg muda dan setia yg tersebar di wilayah Maluku Utara bukan hanya di Ternate.<sup>19</sup> Tentu hal ini masih belum bisa dijadikan patokan pasti. Namun setidaknya bisa menjadi gambaran dari pergerakan kelompok Syiah Ja’fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) dalam mengembangkan keanggotaan meskipun dalam status yang belum sepenuhnya legal dan (masih) dalam pengawasan.

### **Relasi Sosial Anggota Syi’ah Ong dengan Lingkungan Sekitar**

Kehidupan bermasyarakat tidak bisa dilepaskan dari proses interaksi, komunikasi dan sosialisasi antar individu dengan individu yang lain di masyarakat. Secara natural, tiga proses tersebut merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Pasalnya, manusia secara lahiriah sudah dituliskan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa kehadiran orang lain. Kondisi hubungan ini bisa dimaknai dan diartikan dalam dua bentuk, yaitu harmoni atau disharmoni. Kondisi kehidupan bermasyarakat yang harmonis adalah kehidupan yang syarat akan kenyamanan bagi siapa pun yang berada di dalamnya. Di sisi lain, disharmoni merupakan kondisi yang tidak menentu di dalam masyarakat, karena adanya konflik, permasalahan, perselisihan maupun sengketa yang bisa menimbulkan perpecahan sehingga terjadi situasi yang tidak kondusif. Situasi disharmoni dalam masyarakat bisa terjadi karena beberapa alasan, di antaranya adalah karena perbedaan sudut pandang (*world-view*), ketertarikan, keyakinan maupun kepentingan (*interest*) dari individu dengan individu, maupun kelompok dengan kelompok. Hal ini sebagaimana yang ditemui dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan pengikut Syiah Ja’fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) di Kota Ternate.

Kelompok Syi’ah Ja’fariyah di bawah pimpinan Nawawi Husni (Ong) menjadi minoritas yang berlapis dalam kerangka ke-Indonesia-an maupun di tengah keyakinan beragama masyarakat lokal (setempat). Hal itu dikarenakan Syiah dalam konteks Indonesia juga menjadi minoritas dibanding dengan umat Islam yang mengikuti pemahaman Islam *Sunni*. Sementara aliran Syiah yang dipimpin oleh Ong telah menunjukkan identitas dan mendeklarasikan diri sebagai pengikut Syiah, artinya sudah menjadi minoritas secara kuantitas dalam Islam nasional. Kemudian Syiah Ja’fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) dianggap tidak sesuai dengan ajaran Syiah yang secara mayoritas diakui kebenarannya oleh organisasi Syiah melalui organisasi

---

<sup>19</sup> Wawancara Kamis, 2 Sep 2021 bersama pimpinan Syi’ah Ja’fariyah Nawawi Husni di kediamannya di Kel. Marikurubu.

Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI). Dari situ terlihat bahwa Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) menempati posisi minoritas yang berlapis.

Dalam kondisi menghadapi kondisi minoritas yang berlapis tentu perlu adanya upaya dan strategi yang harus dilakukan komunitas kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) agar bisa hidup tenang sebagai bagian dari masyarakat Kota Ternate, maupun sebagai warganegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam kondisi sebagai minoritas beragama pengikut Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) melakukan berbagai upaya untuk bisa mengejawantahkan ajaran yang diyakini tetapi juga tetap menjadi bagian dari masyarakat dan warganegara.

Dalam keterangan yang disampaikan oleh anggota jama'ah Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) disebutkan bahwa "Kami tetap seperti umat Islam lainnya pada umumnya".<sup>20</sup> Bahkan dalam pengakuan Opan dan Amas, mereka mengaku sebagaimana muslim pada umumnya. Kemudian mereka juga menyebutkan bahwa keputusannya bergabung dengan kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) adalah karena alasan sebagaimana berikut:

"Saya bergabung pada tahun 2014 setelah membaca karya Kang Jalal yg berjudul Islam Alternatif".<sup>21</sup>

Dalam pengakuan informan di atas bahwa keputusannya bergabung dengan Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni adalah setelah membaca karya Jalaludin Rakhmat atau sering juga disapa dengan Kang Jalal berjudul "*Islam Alternatif*". Buku Islam Alternatif diterbitkan oleh Penerbit Mizan, cetakan pertama dirilis pada tahun 1986 dan pada tahun 1999 Jalaludin Rakhmat menulis buku dengan judul yang hampir mirip yaitu "Islam Aktual". Jalaluddin Rakhmat dikenal dengan sosok yang memiliki keluasan pemikiran terlebih dalam kebaruan informasi dalam hubungannya penyikapan atau upaya yang perlu dilakukan umat Islam dalam menyikapi dinamika kehidupan yang semakin berkembang. Hampir seperti penulis revolusioner lainnya, dalam tradisi Syiah rasionalitas pemikirannya cenderung tidak bisa dipungkiri menjadi nilai lebih untuk menjadi spirit atau pijakan lebih maju. Hal itu dapat dilihat dari berbagai pemikiran tokoh Syiah kontemporer, sebagaimana Ali Syariati misalnya. Syariati juga menjadi salah satu tokoh yang menjadi tombak terjadinya revolusi Iran. Pengaruh tersebut juga sempat mewarnai umat muslim Indonesia seperti misalnya Amien Rais pernah juga melakukan pengalihbahasaan karya Ali Syariati sebagai upaya penyediaan bahan bacaan untuk masyarakat Indonesia. Sehingga tidak mengherankan jika ada pihak yang membaca karya-karya serupa bisa kemudian tergugah dan memutuskan untuk

---

<sup>20</sup> Wawancara Kamis, 26 Agustus 2021 bersama Ikhwan Opan dan Amas

<sup>21</sup> Wawancara Kamis, 26 Agustus 2021 bersama Ikhwan Opan dan Amas.

bergabung pada ideologi atau komunitas dan kelompok tertentu seperti yang dialami oleh informan tersebut.

Sementara itu Nawawi Husni selaku pimpinan menyatakan bahwa “Etika sosial hubungan dengan muslim dan pemerintah dari kami tidak ada pemisah”.<sup>22</sup> Bahwa dalam berhubungan dengan sesama muslim dalam pengakuan Ong tidak ada pemisah. Dalam pandangan Ong selama ini ia merasa bahwa komunitas Syiah Ja’fariyah yang ada dalam kepemimpinannya tidak melakukan pembedaan antara anggota Syiah Ja’fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) dengan muslim pada umumnya yang ada di sekitar wilayah Kota Ternate atau Maluku Utara pada umumnya.

Hal ini memperlihatkan ketidakkonsistenan dengan sumber data yang bersumber dari wawancara dengan Syiah Ja’fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) yang ada dalam dokumen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Ternate pada Tahun 2015 lalu. Hal ini tentu harus disikapi secara kritis. Satu pihak, pengakuan Ong menunjukkan kepentingan atau *interest* untuk menggiring opini publik atau opini pihak-pihak tertentu bahwa ada ketidaktepatan informasi mengenai sumber data yang dimiliki oleh Bakesbangpol Kota Ternate. Padahal data tersebut bersumber dari pengakuan salah satu pihak yang mengakui bagian dari anggota komunitas Syiah Ja’fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong). Ketidaksinkronan data tersebut antara lain bahwa dalam pelaksanaan shalat kelompok Ja’fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) tidak membuka ruang bagi pihak di luar kelompoknya sebagai imam shalat, sehingga mereka memutuskan untuk tidak beribadah di masjid atau tempat shalat umum. Data lain menyebutkan bahwa ucapan salam dalam kelompok Syiah Ja’fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) berbeda dengan salam yang lazim dipergunakan umat Islam Indonesia pada umumnya, yaitu menggunakan “salam wa rahmah” bagi sesama anggota kelompok Syiah Ja’fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong). Jika sikap dan prinsip tersebut sudah mengalami perubahan, maka pandangan pertama ini menunjukkan upaya bahwa Ong berusaha menutupi realitas dari prinsip ajaran yang ada di komunitas yang ia pimpin. Ia mencoba menjebak bahwa ada sikap-sikap pemerintah yang dianggap represif terhadap kelompok minoritas seperti komunitas yang ia pimpin. Hal ini dikarenakan pemerintah secara umum dianggap representasi dari pengikut Sunni. Perbedaan prinsip teologis-ideologis ini menjadi salah satu alasan terjadinya konflik yang dihadapi kelompok yang ia pimpin sampai saat ini. Pandangan *kedua* adalah jika memang benar bahwa sejauh ini relasi sosial antara Syiah Ja’fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) sudah tidak membedakan lagi antara pengikutnya dan muslim pada umumnya maka mereka

---

<sup>22</sup> Wawancara Kamis, 2 Sep 2021 bersama pimpinan Syi'ah Ja'fariyah Nawawi Husni di kediamannya di Kel. Marikurubu.

telah bersikap kooperatif dengan berbagai pemberitaan dan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dengan melakukan penyesuaian diri dengan kondisi yang dihadapi.

### **Prinsip dan Strategi Menejemen Konflik dalam Pandangan Syi'ah Ong**

Dalam beberapa upaya untuk menciptakan kehidupan sosial-kemasyarakatan yang kondusif, harmonis dan nyaman tidak terlepas dari proses hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik dilakukan sebagai bentuk aksi-reaksi terhadap suatu kondisi atau situasi sehingga diharapkan ada suatu titik temu jika terjadi suatu permasalahan. Hal ini misalkan bisa dilakukan melalui proses dialog. Dialog dilakukan untuk menemukan titik temu dari adanya permasalahan yang mengkait dua belah pihak atau lebih sehingga melahirkan benang merah yang disepakati. Benang merah kesepakatan merupakan titik tolak hubungan baru yang bisa menjadikan relasi berbagai pihak yang pernah berkonflik menjadi lebih baik, atau setidaknya untuk meminimalisir residu-residu konflik yang mungkin bisa menimbulkan tersulutnya konflik yang baru. Dalam menghadapi berbagai situasi di tengah kondisi minoritas yang dihadapi, Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) mencoba melakukan berbagai upaya. Seperti melakukan proses dialog sebagaimana keterangan berikut:

“...kami selalu terbuka dan berdialog, kalau diundang kami datang, tapi kadang pemerintah buat situasi jadi konflik dan dibenturkan dengan muslim lain seperti dengan Jama'ah Tabligh”.<sup>23</sup>

Keterangan tersebut menggambarkan bahwa upaya yang dilakukan oleh kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) untuk melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan pada kelompoknya adalah dengan membuka diri melakukan dialog. Dialog menjadi upaya untuk saling menyampaikan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Namun, dari keterangan di atas Nawawi Husni (Ong) menyampaikan bahwa pemerintah menjadi salah satu pihak yang termasuk dianggap memperkeruh situasi menjadi situasi konflik. Hal itu dalam pandangan Nawawi Husni (Ong) karena adanya upaya pembenturan yang dilakukan oleh pemerintah dengan jamaah atau kelompok muslim lain yang ada di wilayah Kota Ternate. Pendapat Ong memperlihatkan sedikit perbedaan dengan Surat Edaran yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Ternate sebagaimana berikut:

---

<sup>23</sup> Wawancara Kamis, 2 Sep 2021 Bersama pimpinan Syi'ah Ja'fariyah Nawawi Husni di kediamannya di Kel. Marikurubu.

5. Terkait kejadian penyerangan Sekretariat Komunitas Syiah Jafariyah ajaran sdr. Nawawi Husni oleh kelompok Jamaah Tabliq pada Bulan Juni 2014, merupakan kejadian yang hanya bernuansa salah paham bukan pelanggaran HAM, yang berawal di informasikan oleh warga kelurahan Tanah Raja kepada sesama warganya yang kebetulan masuk sebagai anggota Jamaah Tabliq bahwa selama beberapa bulan ini ada kegiatan aktifitas kumpul-kumpul diskusi di salah satu rumah warga yang belakangan diketahui sebagai Sekretariat Komunitas Syiah Jafariyah pimpinan sdr Nawawi Husni (Ong). Kemudian Lurah dan warga setempat sudah meminta agar Sekretariat Syiah Jafariyah pindah di tempat lain, karena didasarkan bahwa keberadaan dan aktifitas kelompok Syiah Jafariyah ajaran sdr. Nawawi Husni (Ong) selama ini di beberapa kelurahan terdahulu telah menimbulkan bentroka dengan warga muslim, akan tetapi tidak ditanggapi, bahkan ketika diminta berdialog oleh kelompok Jamaah Tabliq tentang faham ajaran sdr. Nawawi Husni (Ong) justru tidak mencapai kesepahaman yakni kelompok Syiah Jafariyah ajaran sdr. Nawawi Husni (Ong) menolak memberikan penjelasan, sementara disatu pihak kelompok Jamaah Tabliq mendesak agar diperjelas tentang faham aliran yang dianut, situasi saat itu menunjukkan kurangnya keterbukaan dan respon serta sikap tidak kooperatif dari anggota kelompok sdr. Nawawi Husni (Ong) yang berada di Sekretariat, sehingga memicu kemarahan dari kelompok Jamaah Tabliq, kemudian terjadi perkelahian antar kedua kelompok tersebut, akan tetapi saat kejadian dapat diamankan dan sudah diselesaikan oleh pihak Polres Ternate.

Sumber Foto: Penggalan Dokumen Surat Edaran Pemerintah Kota Ternate, tertanggal Ternate, 19 November 2014, Nomor 450 / 83 /2014 tentang Aktifitas Kelompok Syiah Jafariyah Ajaran Sdr. Nawawi Husni (alias Ong) di Kota Ternate.

Dalam keterangan yang tertera dalam Dokumen Surat Edaran Pemerintah Kota Ternate, tertanggal Ternate, 19 November 2014, Nomor 450 / 83 /2014 tentang Aktifitas Kelompok Syiah Jafariyah Ajaran Sdr. Nawawi Husni (alias Ong) di Kota Ternate, disebutkan kronologi dari adanya situasi konflik adalah adanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman bermula ketika salah satu warga dari Tanah Raja menginformasikan kepada warga yang lain bahwa selama beberapa bulan (kisaran sebelum Juni 2014) terjadi beberapa kali aktifitas di rumah warga Tanah Raja yang disinyalir merupakan tempat kesekretariatan kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong). Karena kebetulan yang menerima informasi adalah pengikut kelompok Tabligh kemudian mereka (warga masyarakat Tanah Raja) bermaksud untuk melakukan klarifikasi terhadap kegiatan dan ajaran yang diadakan dan dilakukan oleh kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong). Namun dalam keterangan tersebut pihak kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) tidak berkenan memberikan penjelasan terhadap kegiatan dan ajaran yang dianut dan disebar. Oleh karena kedua belah pihak saling bersikekeh terhadap prinsip masing-masing, satu pihak ingin (warga yang merupakan pengikut kelompok Jamaah Tabligh) ingin mengetahui prinsip ajaran yang ada dalam kelompok Syiah

Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong). Namun di pihak lain dari kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) tidak berkenan memenuhi apa yang diinginkan. Alhasil kemudian terjadi situasi konflik yang menjadikan keduanya saling berkelahi.

Dari kronologi di atas tergambar bahwa secara umum masyarakat cenderung melakukan suatu hal yang sifatnya reaktif ketika mendengar, menyaksikan atau menemui berbagai hal yang sifatnya "baru". Baru dalam arti sebelumnya belum banyak yang tahu, tidak ditemukan di masyarakat maupun berbeda dengan hal-hal yang sudah lebih dulu diamalkan di masyarakat. Latar belakang ketidak tahuan dengan hal-hal yang belum familiar di masyarakat seringkali mejadi permasalahan yang banyak ditemui di berbagai kehidupan sosial-kemasyarakatan, terlebih menyangkut permasalahan agama atau ajaran dan praktik ritual keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa agama telah membentuk satu kekuatan yang secara sadar atau tidak sadar menggiring seseorang yang meyakini kebenaran agama atau kepercayaan kelompok/komunitas/madzhab yang diyakini menjadi satu kebenaran yang tunggal atau mutlak.

Untuk menghadapi konflik yang tidak terhindarkan sebagaimana yang diungkapkan oleh Nawawi Husni (Ong), hal yang dilakukan adalah:

“Untuk menyikapi konflik kami melakukan upaya menyesuaikan diri dan banyak menahan diri dengan aturan pemerintah termasuk terhadap MUI. Pemerintah tidak melakukan upaya perlindungan khusus bagi kami, malah kami dicap sesat dan menyesatkan oleh MUI kami diam saja padahal kalau kami diundang kami datang berdialog”.

Pernyataan Nawawi Husni (Ong) di atas menggambarkan bahwa ada tiga upaya yang dilakukan oleh kelompoknya dalam menyikapi aturan yang dikeluarkan oleh MUI dengan berbagai iklim konflik dan ketegangan yang menyertai. Upaya-upaya yang dilakukan di antaranya adalah melakukan penyesuaian diri, menahan diri dan melakukan dialog (tiga poin ini penting untuk dieksplorasi). Upaya penyesuaian diri yang dilakukan adalah dengan mengakomodir berbagai aturan yang dikeluarkan oleh MUI beserta berbagai turunan aturan yang mengikuti dan berbagai sikap yang ditempuh oleh pemerintah. Bentuk penahanan diri dimaksudkan adalah menghindari berbagai sikap-sikap maupun keputusan yang bisa mengarah pada kondisi yang semakin rumit. Hal tersebut diupayakan untuk menjaga kondisi agar kembali membaik dan stabil. Setidaknya tiga poin upaya yang dilakukan oleh kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) dalam menyikapi kondisi konflik mencerminkan beberapa alasan yang terjadi. *Pertama*, upaya penyesuaian dilakukan sebagai alasan untuk tetap bisa mempertahankan eksistensi di tengah kondisi yang belum (tidak) pasti. Merujuk pada benturan konflik dengan kelompok atau komunitas muslim yang lain (yang dalam konteks ini adalah Jamaah Tabligh) di Kampung Tanah Raja tentu kemudian mereka harus mengubah pola gerakan yang mulanya bertempat di satu tempat sebagai kesekertarian kemudian bisa mengubahnya dengan



pindah di satu tempat yang lain, atau mengubah pola berpindah-pindah. Dalam keputusan pertama dengan melakukan perpindahan pusat kajian di tempat lain, kemungkinan bisa terjadi benturan dengan masyarakat sekitar kembali. Jika sebagian besar atau ada pihak tertentu yang tidak sepakat dengan pergerakan Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) konflik sangat rentan terjadi kembali. Adapun dalam sikap yang kedua sebagaimana dalam gambaran mengubah haluan tempat kajian secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, justru bisa meminimalisir terjadinya benturan dengan masyarakat sekitar karena bisa menyamakan pergerakan kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) sebagaimana perkumpulan yang dianggap tidak membahayakan. Mengingat mengadakan suatu kegiatan di ruang-ruang publik di negara demokrasi seperti Indonesia merupakan hak bagi setiap warganegara yang secara konstitusi juga diatur dan dijamin oleh konstitusi negara.

Berdasar dari pola pertama yaitu mengubah tempat kajian di tempat lain di satu sisi bisa mempermudah namun juga bisa mempersulit berbagai pihak termasuk pemerintah untuk melakukan pengawasan. Luputnya suatu gerakan dari pantauan pemerintah bisa menjadi sebuah ancaman. Hal itu dikarenakan memungkinkan perkembangan jumlah anggota, dan agenda-agenda yang dilakukan bisa dilakukan secara bebas dan leluasa. Bisa saja suatu saat kemudian keluar dengan agenda-agenda yang bombastis (bersifat tiba-tiba semacam gebrakan) dan menjadikan pihak yang bertanggung jawab (pemerintah) menjadi kewalahan menghadapi atau menyelesaikan permasalahan jika sudah semakin mengakar.

*Kedua*, upaya penyesuaian diri dilakukan untuk melindungi internal kelompok. Sikap perlindungan diri dilakukan karena dua alasan, yaitu (a) untuk mengamankan posisi agar tetap beraktivitas tetapi menghindari menyulut reaksi yang tidak menguntungkan bagi internal kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong); (b) sebagai sikap politis bahwa penyesuaian menjadi upaya untuk bisa lebih diterima masyarakat. Poin kedua (b) bisa menjadi salah satu strategi untuk pengembangan kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) menjadi lebih berkembang. Pasalnya berbagai aliran kepercayaan atau kelompok keagamaan yang berhasil menyesuaikan diri di tengah kondisi sulit atau konflik yang dihadapi setelah melalui proses *redefining goal and identity* (mendefinisikan kembali tujuan dan identitas) seringkali kemudian bisa menarik simpatisan berbagai pihak. Baik pihak-pihak yang kemudian memutuskan untuk menjadi anggota (obyek dakwah) atau pihak-pihak yang ingin bekerjasama (pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari keberadaan sebuah kelompok dalam agendanya untuk memecah konsentrasi terpusatnya otoritas keagamaan atau memecah konsentrasi pemerintah misalnya untuk melupakan suatu tanggung jawab yang prioritas) serta pihak-pihak yang hanya sekedar menyaksikan tanpa keingintahuan yang mendalam (masyarakat umum atau kelompok sesama Islam yang pasif dan menganggap bahwa pergerakan keagamaan seperti itu sudah biasa adanya) serta bisa menginspirasi kelompok

keagamaan lain yang mempunyai permasalahan (konflik, posisi minoritas dan ajaran yang diperdebatkan) serupa untuk belajar mengadopsi cara-cara yang dilakukan.

Berhubungan dengan prinsip dan strategi Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) dalam menghadapi situasi konflik ada sumber pernyataan yang menginformasikan bahwa perpindahan tempat yang tidak terpusat justru memberikan keleluasaan bagi kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) untuk melakukan kegiatan. Hal itu sebagaimana keterangan berikut:

“Anggota jamaah lebih leluasa dan melakukan kajian dari rumah ke rumah ikhwan”.<sup>24</sup>

Dalam keterangan tersebut dinyatakan bahwa ada keleluasaan untuk melakukan kajian dari satu tempat ke tempat yang lain. Situasi dan kondisi yang dihadapi oleh kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) justru menjadikan mereka lebih kreatif dalam melakukan rekayasa strategi (*engineering strategy*) sebagai bentuk pengembangan strategi dakwah yang dilakukan. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa setiap kelompok maupun komunitas (keagamaan) bekal menemukan pola-pola keagamaannya sendiri sesuai dengan konteks ruang dan waktu yang dihadapi. Oleh karena itu berbagai stimulus baik yang bersifat positif (mengundang ketertarikan untuk bergabung dengan kelompok tersebut) maupun negatif (pihak-pihak yang tidak sepakat dan reaktif dalam menyikapi keberadaan kelompok keagamaan tertentu) pada dasarnya merupakan bentuk *treatment* bagi setiap anggota komunitas maupun kelompok yang berkonflik untuk melakukan reformulasi pergerakan (*movement refomulation*) agar lebih bisa diterima di mata masyarakat maupun pemerintah.

Selain upaya untuk meredam kondisi di internal pengikut kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong), Husni selaku pimpinan mencoba melakukan upaya dengan menyampaikan aspirasi dan ungkapan hatinya melalui media cetak, yaitu surat kabar. Berikut adalah arsip yang peneliti dapatkan dari pimpinan Syiah Ja'fariyah, Nawawi Husni (Ong):

---

<sup>24</sup> Wawancara Kamis, 26 Agustus 2021 bersama Ikhwan Opan dan Amas.

## Eksistensi Ja'fariyah Maluku Utara

OLEH : Nawawi Husni  
Pimpinan Ja'fariyah Malut

**M**AZHAB Ja'fari diyakni telah dianut sejak abad ke-13 M, bersamaan dengan masuknya penyebaran Islam di Maluku Utara. Berdasarkan data-data catatan sejarah lokal, tokoh penyebar Islam di Maluku Utara dibawa langsung oleh imam Ja'far Shadiq. Dalam catatan dan kajian sejarah, ajaran ja'fariyah dari imam Ja'far Shadiq atau mashab Ja'far Shadiq dibawa oleh seorang ulama bernama Sayyid Parsi.

Dalam sebuah manuskrip syair masyarakat lokal yang disebut "Demo Rorasai" menceritakan masuknya Islam ke Maluku Utara. Bunyi syair tersebut adalah "Kore Sahrun Makugasa se Bahar Sayyid Parsi, Kado Toma Limau Gapi Mole Matti, Gasa Dalil Sayyidina Ja'farush Shadiq, Moloku Yodadi Nita Majahya Nur Syafa". Artinya, angin Sahrun bersamaan dengan kapal Tuan Persia, datang di Negeri Gapi pusat kekuasaan para Momole, membawa dalil Sayyidina Ja'farush Shadiq, Maluku menjadi terang benderang cahayanya, cahaya Sempurna".

Selain itu, dalam manuskrip pelantikan raja pertama Ternate, Kaecil Cico Baguna Malamo Jongofa Mole Sampalu yang naik tahta dengan gelar Syah Baab Masyhur Malama Al Ja'fari. Sehingga sebagian masyarakat Ternate dan Maluku Utara mengaitkan gelar Al Ja'fari dengan Cico sebagai putra

Ja'far Shadiq. Padahal sesungguhnya Cico Baab Masyhur adalah kolano atau penguasa pertama yang bermazhab Ja'far Shadiq.

Ada yang mengatakan, masuknya Islam atau penerapan syariat Islam di Ternate diawali pada masa sultan Zainal Abidin, adalah sebuah kekeliruan sejarah. Bahwa Zainal Abidin menjadi pemeluk agama Islam karena leluhurnya sudah beragama Islam. Faktanya, kolano-kolano sebelumnya seperti Cico yang bergelar Baab Masyhur dan kolano Poit yang bergelar Yamimullah atau Yamin, gelar itu menggunakan kosa kata bahasa Arab.

Nanti pada masa kepemimpinan sultan Zainal Abidin (1486-1500 M) mengizinkan atau mengesahkan mazhab Suni sebagai salah satu mazhab yang diakui di kerajaan Ternate dan wilayah-wilayah kekuasaannya. Sebab saat itu, Ternate dibanjiri kedatangan ulama-ulama yang membawa mazhab Suni, baik dari Jawa, Melayu dan Arab. Tak heran, kalau mazhab Suni dianut mayoritas masyarakat kerajaan Ternate.

Menyusul kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang awalnya sarat dengan tradisi Muslim Syiah, secara perlahan terkikis oleh pengaruh Suni. Meskipun masih ada beberapa tradisi Syiah dalam kehidupan tradisi masyarakat Ternate.

Peradaban Parsia dalam hier-

arki kerajaan Ternate pada masa awal seperti gelar raja-raja Ternate sebelum Zainal Abidin menggunakan gelar Syah atau Shah (gelar bangsawan dalam hierarki dinasti raja-raja Persia) seperti Syah Baab Masyhur Al Ja'fari atau kolano Cico Malamo Jongofa Mole Kamalu, begitu pula gelar syah digunakan raja ke-18.

Namun dimasa Zainal Abidin, peradaban Suni mempengaruhi sehingga gelar raja-raja Ternate berubah menjadi Sultan (gelar kekuasaan Turki Otsmani atau Ottoman, meskipun gelar syah masih digunakan dibelakang nama seperti sultan Zainal Abidin Syah. Sultan Zainal Abidin adalah seorang negarawan yang pernah mencoba menyatukan kelompok masyarakat Syiah dan Suni, dimana Syiah merupakan mazhab pertama yang dianut masyarakat Ternate dan mazhab Suni yang saat itu mulai berkembang.

Ternate dimasa Baab Masyhur Cico Malamo hingga Babullah, atau lebih dikenal dengan Al Muluk Gapi menunjukkan Maluku Utara adalah sebuah negeri yang kaya dengan peradaban religi dan budaya. Bermula dari kata Muluk, maka lahirlah Moloku dalam dialek lokal dan Maluku atau Moluccas adalah sebutan Portugis, Belanda dan Inggris. Tapi sebutan kesultanan Ternate lebih populer dimasa Baabullaah. Hal ini menunjukkan,

Maluku Utara merupakan sebuah negeri yang kaya peradaban religi dan budaya. Bahkan boleh dibilang, masuknya agama-agama Samawi di Nusantara berawal dari Maluku Utara. Begitu pula mazhab Syiah dan Sunni dalam Islam.

Sebab itu, sebagai masyarakat Maluku Utara tidak boleh bersikap egois. Membenarkan satu fakta dan mengingkari fakta yang lain. Kita tak boleh mengklaim sebuah kebenaran pada satu pihak, dan mengingkari kebenaran pihak lain. Maluku Utara adalah negeri yang kaya dengan khazanah peradaban agama dan budaya.

Perlu dicatat, bahwa eksistensi atau keberadaan Ja'fariyah di Maluku Utara, khususnya Ternate bukan mazhab baru. Praktek ritual mazhab Ja'fariyah sudah ada di Maluku Utara jauh sebelumnya, sehingga tak logis apabila ada yang mengatakan, Syiah Ja'fariyah versi 'ini' dan 'itu' adalah propaganda kelompok ekstrim yang menghendaki terjadinya perpecahan umat Islam dan NKRI.

Bahwa Syiah Ja'fariyah atau Syiah Itsna Asyariyah adalah orang-orang muslim yang beribadah kepada Allah dan mengikuti Sunnah Rasul SAW berdasarkan tuntunan fiqh Al Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad al Baqir bin 'Ali zainal Abidin bin Husain Sayyidusy Syahid bin 'Ali bin Abu Thalib Karamallaahu Wajha Wa 'alahimussalam. (\*\*\*)

Sumber: Dokumen pribadi pimpinan Syi'ah Ja'fariyah Ternate, Nawawi Husni (Ong).

Tulisan di atas merupakan salah satu tulisan yang dipublikasikan di salah satu Koran lokal di Kota Ternate, namun penulis tidak menemukan secara jelas tanggal publikasi dari tulisan yang termuat di Koran tersebut. Secara sistematis tulisan tersebut menggambarkan tentang kronologi dari masuknya Islam versi Syiah di wilayah Ternate. Selanjutnya terlihat Husni (Ong) selaku pimpinan kelompok ingin mempertegas identitas mereka sebagai bagian pengikut dari Islam versi Syiah sebagaimana yang mereka "tahu" pernah menorehkan sejarah sebagai pemegang kekuasaan di wilayah Kerajaan Ternate sebelum akhirnya tergeser oleh Islam versi Sunni.

Upaya untuk melakukan komunikasi melalui media cetak setidaknya menunjukkan beberapa alasan:

- Menggiring opini publik. Umat manusia merupakan makhluk yang penuh dengan keinginan, harapan maupun ambisi. Dalam hal ini manusia disebut juga dengan *zoon politicon*. Oleh karena banyaknya keinginan yang ingin dicapai, kekuasaan menjadi salah satu alternatif proses regulasi pengabsahan kepentingan. Bagi pihak yang mempunyai kekuasaan menggiring opini publik lebih mudah dilakukan karena secara sistemik maupun

struktur sudah terkoordinir menjadi satu komando sebagai sebuah tim organik yang harus tunduk atau taat pada pimpinan kekuasaan. Pemimpin kekuasaan kemudian mempunyai kuasa untuk melakukan represi jika dirasa ada pihak-pihak atau kelompok yang tidak sejalan atau bisa mengancam kekuasaan atau keberadaannya. Oleh karena itu benturan antar kepentingan dalam lanskap perebutan kuasa menjadi suatu hal yang wajar dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) dalam konteks ini menduduki posisi sebagai kelompok masyarakat yang berada di bawah kuasa atas kuasa. Sistem kekuasaan berlapis dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menjadikan koordinasi berlapis di tingkat pemerintahan. Dalam kondisi situasi yang dianggap sebagai kelompok keagamaan yang “melenceng” kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) menjadi minoritas dalam pusaran kekuasaan, baik kekuasaan secara politik pemerintahan maupun kekuasaan dalam otoritas keagamaan dalam skala nasional. Hal ini dikarenakan secara umum masyarakat Islam di Indonesia merupakan penganut madzhab Sunni. Menjadi minoritas seringkali tidak terdengar secara suara atau aspirasi. Hal itu sebagaimana “gaung suara yang hanya diteriakkan oleh sedikit orang tentu tidak bisa mengalahkan gaung suara yang diteriakkan oleh banyak orang”, begitu kira-kira gambaran dari situasi minoritas secara umum termasuk yang dihadapi oleh kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong).

Dalam kondisi seperti itu jalan-jalan alternatif untuk mencari simpatisan, atau sekedar ingin menyampaikan rasa gundah atau ketidakpuasan bisa melalui media-media publik, seperti surat kabar dan sebagainya penyampaian aspirasi secara terbuka setidaknya menunjukkan upaya untuk mempertegas eksistensi atau identitas yang dimiliki oleh seseorang atau suatu kelompok. Media-media publik menjadi tempat sebagai media alternatif untuk penyampaian aspirasi dengan alasan: *Pertama*, secara konstitusi penyampaian aspirasi merupakan hak bagi setiap individu sebagai warganegara untuk menyampaikan “suara” yang dijamin terlebih di negara demokrasi seperti Indonesia. Ada hak bagi setiap individu sebagai warganegara Indonesia maka sudah barang tentu bisa menyampaikan segala aspirasinya di media massa selama sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan oleh masing-masing media itu sendiri, seperti contohnya tidak mengandung unsur penyinggungan atau penodaan terhadap suku, ras, maupun agama tertentu. *Kedua*, di pihak pengelola industri, media memiliki hak untuk menyebarkan berita sesuai dengan fakta atau sumber berita dari tangan pertama. Dalam konteks kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) sebagai pihak yang merasa terrepresi dan terintimidasi dengan kebijakan pemerintah melalui fatwa MUI yang dianggap sebagai kelompok yang sesat menjadi lahan empuk bagi pihak-pihak tertentu (termasuk industri media) untuk mengambil keuntungan. Oleh karena itu ada keuntungan yang tersalingkan. Satu pihak, sebagai kelompok minoritas yang menjadi perhatian pemerintah di Kota Ternate kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) mempunyai keuntungan aspirasinya tersampaikan dan dibaca oleh publik luas. Adapun dari pihak media mendapat

keuntungan karena memuat pemberitaan yang menjadi perhatian banyak pihak utamanya adalah pemerintah sehingga bisa menghasilkan penilaian tersendiri di mata masyarakat, industri media maupun pemerintah.

- b. tidak adanya ruang untuk berdialog atau menyampaikan aspirasi yang sesuai dengan latar kondisi psikologis kelompok tersebut. Kondisi yang nyaman dan merasa tidak terintimidasi atau menciptakan ruang yang kondusif adalah alternatif terbaik untuk memberi dukungan psikologis bagi kelompok Syiah Ja'fariyah Maluku Utara (Ternate), Nawawi Husni (Ong) untuk menyampaikan pemahaman dan maksud dari keberadaan kelompok terkait. Selama ini pendekatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah adalah bersifat mendikte sehingga seringkali tidak mendapatkan titik temu. Sehingga banyak dari kelompok-kelompok minoritas bagai bola liyar yang kemudian berkembang dan menentukan arah jalannya sendiri.
- c. Kondisi dan situasi yang tidak berpihak pada kelompok tertentu atau adanya regulasi yang menunjukkan keberpihakan pada suatu kelompok tertentu karena adanya dominasi dari salah satu karakter atau madzhab tertentu menjadikan suatu kelompok kehilangan arah untuk mengadu. Dampaknya jalan-jalan alternatif untuk mengungkapkan aspirasi bisa melalui media-media yang dirasa aman, menarik perhatian banyak pihak dan legal dan itu biasanya ada pada media-media publik, termasuk media cetak seperti koran atau surat kabar.

### **Menjadi Masyarakat Biasa Saja: Representasi Dari Kondisi Minoritas dan Sosial-Politik yang Menjepit**

Sebagai minoritas yang hidup di tengah kondisi yang masih belum stabil, terlebih dengan adanya berbagai surat edaran maupun fatwa dari MUI yang tidak bersahabat, sikap yang dilakukan oleh kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) adalah lebih memilih diam. Hal itu berdasarkan dari keterangan Nawawi Husni (Ong) bahwa dalam situasi adanya berbagai peraturan dari pemerintah yang kurang menguntungkan di pihak kelompok yang dipimpinya yang ia lakukan adalah memilih untuk diam. Berikut pernyataannya:

“Manajemen konflik yang kami lakukan adalah diam tetapi kajian terus kami jalankan tidak pernah berhenti”.<sup>25</sup>

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa ada proses penyesuaian diri yang dilakukan oleh kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) dalam menghadapi adanya aturan yang dikeluarkan oleh MUI. Diketahui MUI Maluku Utara mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) MUI yang bernomor 45 Tahun 2015. Fatwa tersebut menjadi bahan

---

<sup>25</sup> Wawancara Kamis, 2 Sep 2021 bersama pimpinan Syi'ah Ja'fariyah Nawawi Husni di kediamannya di Kel. Marikurubu.

acuan dalam banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk melakukan penindakan terhadap kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong). Keterangan dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) memilih untuk diam dalam menyikapi berbagai aturan atau fatwa tentang kelompoknya. Namun, mereka tetap menjalankan semua aktifitas sebagaimana biasanya yaitu melakukan kajian dari rumah ke rumah para anggotanya. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya fatwa atau aturan cenderung bersifat institusional yang kemudian tidak sampai masuk pada ranah pelanggaran kebebasan untuk tetap melakukan aktivitas berupa kajian.

Kondisi yang dihadapi oleh Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) dan upaya yang dilakukan dalam menghadapinya memperlihatkan adanya fungsi dari konflik. Bahwa penguatan internal kelompok dengan tetap melanjutkan kajian dalam berbagai kondisi yang dihadapi memperlihatkan respon kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) dalam menghadapi konflik. Adanya konflik dari luar justru memberikan nilai positif bagi kelompok. Satu sisi semakin menguatnya loyalitas anggota kelompok dapat ditunjukkan dengan konsistensi mereka dalam mempertahankan ajaran yang dimiliki. Di sisi lain, dengan adanya konflik loyalitas anggota kelompok semakin teruji. Dari sini proses penyaringan kesetiaan (*filtering loyalty*) bisa berjalan secara alamiah, sehingga bisa terlihat sejauh apa anggota kelompok menunjukkan loyalitasnya dan siapa saja anggota kelompok yang tidak mampu mempertahankan loyalitasnya. Oleh karena itu, secara internal konflik seperti ini justru bisa memberikan nilai positif bagi internal kelompok mereka, yaitu bagaimana mengatur strategi agar bisa memberikan ajaran atau menanamkan ajaran-ajaran yang bisa mengakar dalam diri setiap kelompok sehingga melahirkan anggota kelompok atau kader-kader yang loyal.

Di sisi lain, ada anggota kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) yang merasa bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dengan berbagai aturan yang dikeluarkan merupakan bentuk provokasi. Informan dari anggota Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) menganggap bahwa pemerintah justru yang menciptakan situasi agar terlihat ricuh dan menjadikan masyarakat resah sehingga kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) perlu ditindak. Berikut ungkapannya:

“Kalau mau jujur situasi kami ini ada pihak-pihak pemerintah yang mengambil kesempatan ini guna membuat situasi seakan-akan masyarakat resah, dianggap ricuh, dibilang sesat, semua itu agar mendapat anggaran alias mendapat job”. (Wawancara Kamis, 26 Agustus 2021 bersama Ikhwan Opan dan Amas).

Pernyataan di atas menggambarkan tentang pendapat dari salah satu anggota Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) bahwa upaya pemerintah dalam melakukan penyikapan serta penindakan terhadap kelompok minoritas seperti Syiah Ja'fariyah

pimpinan Nawawi Husni (Ong) adalah upaya untuk mendapat job atau anggaran. Satu pihak, pernyataan tersebut bisa menjadi pembenaran bahwa setiap bagian atau satuan kerja yang ada dalam jajaran pemerintahan memang harus memiliki program kerja atau *progress* kerja untuk bisa mengakses anggaran. Namun, di sisi lain hal ini memperlihatkan pelepasan ekspresi emosional dari anggota Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) karena ketidakterimaannya dianggap sebagai kelompok yang “sesat dan menyesatkan”. Melihat dari kronologi terjadinya konflik yang melibatkan sesama anggota masyarakat dalam konteks ini konflik terjadi bermula dari kesalahpahaman salah seorang yang mempunyai aliran keagamaan berbeda dari Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) yaitu Jamaah Tabligh (di Tanah Raja) baru kemudian terjadi penindakan dari pihak aparaturnegara melalui pihak Polres setempat. Untuk itu perlu dilihat bahwa dalam proses pengawasan maupun penindakan pada dasarnya adalah sebagai upaya untuk melakukan perlindungan berbagai pihak yang ada di masyarakat sekaligus juga sebagai bentuk dari penguatan untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

### **Pemerintah: Upaya Pendisiplinan dan Kontrol**

Pemerintah merupakan pihak yang mempunyai kedudukan tertinggi untuk mengatur system dan regulasi agar kondisi masyarakat dalam bingkai kesatuan bangsa sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa berjalan secara kondusif, stabil dan nyaman. Oleh karenanya berbagai kebijakan dan regulasi diatur untuk mendapatkan tujuan yang diamini oleh semua masyarakat Indonesia yang seyogyanya secara prinsip tertanam dalam diri setiap warga Negara adalah rasa cinta tanah air. Namun seiring berjalannya waktu, bersamaan dengan gaung dari semangat reformasi dengan dibukanya kran demokrasi berbagai problematika yang dihadapi oleh pemerintah khususnya dan masyarakat pada umumnya semakin kompleks. Tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa gempuran arus demokrasi melalui keterbukaan akses informasi, kemajuan teknologi dan berbagai narasi serta wacana tentang kebebasan dalam bingkai Hak Asasi Manusia (HAM) maupun hak asasi warga Negara semakin memperlihatkan hubungan yang rumit dan kompleks.

Satu sisi, pemerintah mempunyai kewajiban serta kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang dianggap melenceng dari koridor nilai, norma dan aturan baik secara prinsip hukum tertulis maupun dalam kaca mata hukum adat yang dipraktikkan oleh masyarakat. Namun, di sisi lain pemerintah juga harus mampu bersikap adil dengan tidak melakukan penindakan hukum berdasarkan prinsip “tebang pilih”. Karena hal itu bisa menjadi boomerang terhadap reaksi, tindakan atau gerakan masyarakat yang bisa mengakibatkan kondisi pemerintahan maupun Negara menjadi tidak stabil bahkan kacau. Sehingga untuk menciptakan kondisi dan karakter masyarakat yang disiplin dan memegang teguh prinsip keadilan pemerintah harus memberikan contoh, salah satunya adalah dengan memegang teguh regulasi yang konsisten dan komitmen dalam menjalankan berbagai aturan yang telah disepakati dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sudah seringkali di dengar, bahwa Negara dalam eksistensinya selalu menjadi pihak yang melakukan upaya-upaya pendisiplinan. Pendisiplinan bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. Seperti halnya mengeluarkan peraturan maupun perundang-undangan dalam menyikapi berbagai isu maupun permasalahan yang sifatnya mendesak. Namun, Negara biasanya mengeluarkan aturan maupun perundang-undangan yang sifatnya general dalam skala dengan cakupan luas (nasional). Sementara kewenangan-kewenangan regional maupun local menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan ruang lingkup kekuasaannya masing-masing.

Negara dalam definisinya digambarkan sebagai pihak yang memiliki kekuatan untuk melakukan berbagai keputusan dan tindakan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan stabil, baik dalam skala regional, nasional maupun dalam hubungannya secara global dalam lingkup internasional. Mengacu pada definisi kekuatan atau kekuasaan, dalam bahasa Inggris seringkali disebut dengan kata *power*. Dalam pandangan Robert A. Dahl (1957) *power* setidaknya menggambarkan tentang kekuatan yang terjadi dari adanya relasi antar orang yang disampaikan dalam bentuk simbol-simbol sederhana.<sup>26</sup>

Dalam konteks penanganan kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) Negara terlihat melakukan berbagai penyikapan. *Pertama*, adalah sikap reaktif yang dilakukan oleh Polres Kota Ternate dalam menangani konflik yang terjadi di lapangan yang melibatkan masyarakat (yang kebetulan) dari kelompok Jamaah Tabligh dengan anggota kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong). Hal ini memperlihatkan upaya penyelesaian masalah atau konflik secara reaktif. Reaktif dalam pengertian ini dimaksudkan adalah melakukan penyelesaian yang sifatnya *accidental*. Sejalan dengan upaya penyelesaian permasalahan yang bersifat aksidental Kesekretariatan Kota Ternate kemudian mengeluarkan Surat Edaran Pemerintah Kota Ternate, tertanggal Ternate, 19 November 2014, Nomor 450 / 83 /2014 tentang Aktifitas Kelompok Syiah Jafariyah Ajaran Sdr. Nawawi Husni (alias Ong) di Kota Ternate. Surat Edaran tersebut kiranya memuat beberapa poin, yang pada intinya adalah upaya klarifikasi yang dilakukan pemerintah Daerah Kota Ternate karena laporan yang diajukan oleh kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) teruntuk Komnas HAM RI karena merasa mendapatkan pelanggaran HAM. Adapun dari pihak pemerintah Daerah Kota Ternate kemudian menyatakan adanya kesalah pahaman yang terjadi di lapangan (antara anggota Jamaah Tabligh dengan kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong)) dan tidak sampai pada kasus pelanggaran HAM. Dalam pengertian ini penindakan dapat dipahami dalam dua bentuk. Yaitu penindakan secara fisik dengan melakukan penghentian konflik di lapangan dalam bentuk embubaran masa maupun perundingan yang dilakukan saat itu juga. Dan bentuk kedua penindakan adalah

---

<sup>26</sup> Robert A Dahl, "The Concept of Power," *Behavioral Science* 2, no. 3 (January 1, 1957): 201–215, <https://doi.org/10.1002/bs.3830020303>.



dalam bentuk tertulis berupa laporan atau aturan yang kemudian dikeluarkan oleh pihak pemerintah yang berwenang sebagai upaya menjadi landasan hukum. namun sifatnya masih berupa pemberitahuan, himbauan maupun klarifikasi sebagaimana dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah Kota Ternate.

Selanjutnya yang *kedua* adalah penyikapan permasalahan. Penyikapan permasalahan pada tahap kedua adalah berupa penundaan putusan konflik yang sifatnya sementara sebelum adanya putusan terhadap kasus terkait. Penyikapan pada tahap kedua biasanya dilakukan melalui pengkajian mendalam dengan melibatkan berbagai pihak untuk melakukan pendalaman kasus. Pihak-pihak yang terlibat biasanya memiliki kapasitas sesuai bidang permasalahan maupun bidang satuan kerja yang terkait dalam suatu permasalahan. Dalam hal ini sebagaimana upaya pendalaman informasi melalui penggalian data pada salah satu anggota kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Ternate.

Dan yang *ketiga* adalah hasil putusan setelah adanya kajian mendalam. Dalam hal ini adalah dikeluarkannya Fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku Utara Nomor: 45 Tahun 2015 tentang Kesesatan Ajaran Yang Disebarkan Oleh Nawawi Husni Ong Yang Mengatasnamakan Syi'ah Jafariyah di Provinsi Maluku Utara. Melalui fatwa ini berbagai sikap menjadi pijakan dari berbagai pihak untuk mengeluarkan kebijakan atau melakukan penindakan.

Dalam hal pengawasan tentang aliran kepercayaan atau keagamaan tidak terlepas dari divisi atau perwakilan pemerintah yang terdiri dari berbagai elemen pemerintahan dan disebut dengan Pengawas Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM). PAKEM sendiri dimulai sejak tahun 1952 di bawah Departemen Agama. Selanjutnya berdasarkan kewenangan KEJARI dalam upaya penertiban dan menciptakan kondisi yang kondusif di masyarakat telah dikeluarkan KEP-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi PAKEM yang beranggotakan beberapa instansi yang dipandang perlu dilibatkan pada isu-isu yang ditangani, seperti halnya Kemenag, Kemendagri, POLRI, TNI, BIN dan Budpar. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh KEJARI bersama dengan beberapa instansi tersebut kemudian hasil dari laporan yang dibuat menjadi bahan ajuan ke pemerintah (presiden) dalam rangka pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi dan konteks sosial dan politik yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan berbagai tugas yang telah disebutkan, realisasi di lapangan tugas dan keputusan yang dilaksanakan tim Pakem sesuai tingkat jenjang kewenangannya. Seperti diantaranya adalah melakukan penyikapan pada aliran kepercayaan atau keagamaan melalui beberapa langkah, sebagaimana *pertama* memberi peringatan secara tertulis, *kedua* penindakan seperti pembubaran kegiatan atau organisasi dan *ketiga* pencabutan izin. Dari ketiga bentuk penyikapan tersebut menggambarkan bahwa dalam rangka melakukan upaya penertiban dan menjaga

kondusifitas keadaan di masyarakat penyikapan yang dilakukan oleh Tim PAKEM adalah memberikan *soft sanction* (sanksi halus), *action and hard sanction* (sanksi berupa tindakan) dan *principal sanction* (sanksi pokok).

*Soft sanction* atau sanksi halus menggambarkan bentuk pemberian sanksi yang bersifat halus berupa teguran, peringatan dan himbauan untuk tidak melakukan berbagai aktivitas sebagaimana dalam koridor hukum yang berlaku. Dalam hal ini bisa dilihat dari teguran secara administrative kepada aliran kepercayaan atau aliran keagamaan yang dianggap “melenceng” untuk tidak melanjutkan aktivitas yang selama kurun waktu tertentu telah dilakukan. Hal ini bisa dilihat dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ternate dalam menyikapi berbagai perseteruan atau konflik yang terjadi selama kurun waktu antara tahun 2012-2013 antara kelompok Syi’ah Ja’fariyah Ternate dengan masyarakat di beberapa keluarahan yaitu Marikrubu, Sangaji, Toboleu dan Tafamutu.

Adapun beberapa pihak dari perwakilan pemerintah yang terlibat dalam proses akomodasi dalam tahap awal ini adalah Kesbangpol dan Linmas Kota Ternate, Kementerian Agama Kota Ternate, Majelis Ulama Indonesia, Kodim, Polres, Camat dan Lurah, Ormas Islam, dan STAIN (sekarang menjadi IAIN Ternate) serta kelompok yang berseteru yaitu warga masyarakat dan kelompok Syiah Ja’fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong). Selanjutnya muncullah perintah pelarangan terhadap aktivitas kelompok Syiah Ja’fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) yang dikeluarkan oleh Badan Kesbangpol beserta para jajaran Pemerintah dari Kecamatan dan Kelurahan.<sup>27</sup>

Adapun *action and hard sanction* (sanksi berupa tindakan) adalah bentuk-bentuk penyikapan yang dilakukan oleh pihak-pihak pemerintah melalui Tim PAKEM dalam bentuk penindakan-penindakan fisik seperti pembubaran kegiatan, dan sebagainya ketika kelompok terkait sedang melakukan kegiatan. Dalam bentuk kedua ini, seringkali muncul dari permasalahan akar rumput yang kemudian mengemuka hingga sampai ke pemerintah. Selanjutnya pemerintah melakukan penindakan.

Selanjutnya *principal sanction* atau sanksi pokok atau juga sanksi tertinggi (*high sanction*) menjadi jalan terakhir jika kondisi-kondisi di lapangan sudah tidak memungkinkan untuk dibendung. Sanksi pelarangan, pemberhentian dan pencabutan izin organisasi yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sanksi yang bersifat prinsip. Dikatakan bersifat prinsip karena dari situ ada proses pertarungan antara prinsip pemerintah dengan hak dan kewajiban hukum yang dimiliki, sementara dari segi kelompok Syiah Ja’fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) juga mempunyai prinsip keberagaman tersendiri. Satu sisi prinsip keberagaman yang dianut oleh

---

<sup>27</sup> Dalam Muchtar, “Dinamika Lahirnya Fatwa Mui Provinsi Maluku Utara Tentang Sesatnya Syi’ah Ja’Fariyah Ajaran Nawawi Husni (Ong).”, hlm. 272.

kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) merupakan hak bagi warga Negara atas kebebasan yang dimiliki untuk mengamalkan kepercayaan dan ajaran yang diyakini. Namun di sisi lain, kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) sebagai warga Negara juga harus mentaati kewajiban dalam aturan maupun perundangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

### **Kesimpulan**

Pada poin pengawasan yang terus berjalan dan ditujukan kepada kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) ini yang menimbulkan dilemma. Pasalnya, pemerintah (seakan-akan) melakukan politisasi terhadap isu-isu kelompok keagamaan dan aliran kepercayaan yang cenderung baru dan minoritas. Seringkali kelompok minoritas dianggap tidak sesuai dengan spirit berbangsa dan bernegara karena tidak sesuai dengan pemahaman mayoritas keberagaman di Indonesia sebagai pengikut madzhab Sunni. Hal ini yang menimbulkan kecurigaan dari kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) (berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) pada Opan dan Amas pada hari Kamis, 26 Agustus 2021) bahwa upaya tersebut merupakan tindakan yang berorientasi materi demi mendapatkan pendanaan atau pembiayaan dari pemerintah.

Dalam melakukan upaya mengkonter isu tentang berbagai fatwa yang mengatakan bahwa Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) mereka melakukan upaya dengan berdiam. Upaya kembali mengingat pada sejarah merupakan kekuatan untuk membentuk opini public dan sebagai upaya untuk melegitimasi bahwa keberadaan suatu kelompok itu absah. Media massa turut berperan sebagai jalan penyampaian aspirasi kelompok-kelompok minoritas untuk menyampaikan idealitas kondisi yang diharapkan.

Keberadaan kelompok Nawawi Husni tidak mungkin terlepas dari tarik ulur pemerintah dalam menanggapi keberadaan kelompok minoritas bahkan menyimpang. Penggunaan kekuatan negara melalui *hard power* sudah sepantasnya ditransformasikan ke dalam kekuatan *smart power*. Dalam hal ini perlu adanya pembentukan kemampuan kepada aparat untuk memiliki *soft skill* dalam penindakan-penindakan di lapangan yang mengkombinasikan antara penjaminan hak-hak sipil warganegara dan penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Al-Musawi, Hashim. *The Shia: Madzab Syiah, Asal Usul Dan Keyakinannya*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2008.
- Byman, Daniel L. *Keeping the Peace*. Baltimore dan London: The John Hopkins University Press, 2002.

- Campo, Juan E. *Encyclopedia of Islam*. New York: Infobase Publishing, 2009.
- Dahl, Robert A. "The Concept of Power." *Behavioral Science* 2, no. 3 (January 1, 1957): 201–215. <https://doi.org/10.1002/bs.3830020303>.
- Haryanto, Sindung. *Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Postmodern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hasim, Moh. "Syiah : Sejarah Timbul Dan Perkembangannya Di Indonesia." *Analisa* 19, no. 02 (2012): 148.
- Jeong, Ho-Won. *Conflict Management and Resolution : An Introduction*. New York: Routledge, 2010.
- Josef Raab. "Heinrich Wilhelm Schäfer, Identity Politics and the Political Field : A Theoretical Approach to Modelling a "Field of Identity Politics." In *New World Colors: Ethnicity, Belonging, and Difference in the Americas, Inter-American Studies, Estudios Interamericanos*, 380. Vol. 9. Wissenschaftlicher Verlag Trier & Tempe, AZ: Bilingual Press, 2014.
- Laurie, Timothy, and Rimi Khan. "The Concept of Minority for the Study of Culture." *Continuum* 31, no. 1 (January 2, 2017): 1–12. <https://doi.org/10.1080/10304312.2016.1264110>.
- Mubarrak, Husni, and Intan Dewi Kumala. "Diskriminasi Terhadap Agama Minoritas: Studi Kasus Di Banda Aceh." *Seurune, Jurnal Psikologi Unsyiah* 3, no. 2 (2020): 42–60.
- Muchtar, Ibnu Hasan. "Dinamika Lahirnya Fatwa Mui Provinsi Maluku Utara Tentang Sesatnya Syi'ah Ja'Fariyah Ajaran Nawawi Husni (Ong)." *Harmoni* 17, no. 2 (2018): 269–272.
- Neuman, W Lawrence. *Pearson New International Edition, Social Research Methode : Qualitative and Quantitative Approach*. Seventh Ed. USA: Pearson Education Limited, 2014.
- Sujadmi. "Yang Minoritas : Yang Tertindas (Analisis Konflik Ahmadiyah vs 'Islam')." *Society* 1, no. 1 (2013): 76.
- Ulum, Muhammad Babul. *Merajut Ukhuwah Memahami Syi'ah : Memuat Catatan Untuk Hidayat Nur Wahid*. Bandung: Penerbit Marja, 2008.
- Wahid, Ramli Abdul. "Aliran Minoritas Dalam Islam Di Indonesia." *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 1, no. 2 (2017): 141–163.

